

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya kebutuhan pembangunan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap arif serta jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk maupun mengelola setiap pengeluaran anggaran.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara yang membutuhkan dana besar untuk kemajuan negara. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola pendapatan nasional, terutama di negara maju dan telah memainkan peran penting dalam masyarakat (Widiastuti dan Laksito, 2014: 12). Pemerintah memanfaatkan pajak untuk mengadakan pembangunan dan penyediaan prasarana umum bagi masyarakat, seperti: berupa jalan raya, jembatan, penerangan jalan, saluran air, halte, rumah sakit, sekolah, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan adanya kebijaksanaan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, tiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang - undangan. Termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber

penerimaan daerah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD, semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan asli daerah yang lainnya. Peran pendapatan asli daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah karena merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut rendah berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh daerah Kabupaten/Kota ada 11 jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam penelitian ini, akan memfokuskan pada pajak hotel di Kota Kupang.

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kupang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah dan salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah pajak hotel.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembang bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.1
Jumlah Objek Pajak Hotel di Kota Kupang Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Hotel	Jumlah Hotel				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bintang 4	-	1	1	1	3
2	Bintang 3	3	3	4	6	6
3	Bintang 2	4	4	5	5	6
4	Bintang 1	5	5	5	5	5
5	Melati 3	64	64	65	71	70
6	Kos – kosan	179	179	180	181	181
	Jumlah	255	256	260	269	271

Sumber : Dispenda Kota Kupang, 2021

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah objek hotel di Kota Kupang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat potensi kenaikan penerimaan asli daerah Kota Kupang dari sektor pajak hotel.

Perkembangan pariwisata yang baik akan turut mendorong bertambahnya jumlah hotel serta tingkat hunian sehingga Pajak Pajak Hotel sangatlah perlu untuk ditingkatkan sebagai salah satu pajak daerah yang potensial. Target pajak hotel yang ditetapkan, didasarkan pada salah satu fungsi pajak yang melekat yaitu untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, jika target pajak hotel yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik, maka akan turut mempengaruhi penerimaan asli daerah.

Penerimaan perpajakan hotel mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber penerimaan daerah untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah suatu daerah. Penerimaan perpajakan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi. Pendapatan dari pajak sangat penting bagi sebuah kota/kabupaten karena pendapatan tersebut akan digunakan bagi kebutuhan kota/kabupaten tersebut. Siahaan (2010: 322) menuturkan bahwa hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota.

Dari pendapat Siahaan (2010: 322) tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya agar realisasi pajak hotel dapat mencapai target. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor pajak di Kas Negara. Realisasi pajak hotel yang baik membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar atau menyetor pajak.

Santoso (2008) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut Wardani (2017: 56), adalah: memenuhi kewajiban pajak, membayar tepat waktu, memenuhi

persyaratan, mematuhi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Menurut Khasanah (2014: 25), indikator-indikator kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak hotel Kota Kupang pada tanggal 22 Maret 2021, wajib pajak mengakui bahwa terkadang uang setoran pajak yang telah tersedia justru digunakan untuk belanja lain, misalnya biaya operasional. Hal ini berimbas pada keterlambatan penyetoran pajak hotel. Masalah ini juga diakui oleh wajib pajak lainnya, selain karena setoran pajak belum lengkap, ada biaya lain yang mendesak sehingga setoran pajak digunakan terlebih dulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak hotel lainnya pada tanggal 23 Maret 2021, diperoleh informasi bahwa tunggakan pajak hotel yang belum terbayarkan, akan dibayar secara cicil pada tahun berikut. Namun karena wajib pajak harus juga menyetor pajak tahun berjalan dan tahun sebelumnya maka penyetoran pajak masih kembali mengalami tunggakan.

Menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010: 12) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, kelalaian wajib pajak, pemeriksaan pajak, pendidikan wajib pajak. Selanjutnya, terdapat juga pendapat juga dari Apollo (2005: 23) bahwa kepatuhan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak

geografis, kinerja aparatur pajak, penegak hukum, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP. Wulandari (2007: 15) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain: pemahaman atau pengetahuan mengenai perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, *Tax amnesty*, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan. Pada penelitian ini, difokuskan pada pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, saksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib hotel di Kota Kupang. Alasan pemilihan faktor-faktor tersebut karena terdapat fenomena pada faktor tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang.

Faktor pertama adalah pengetahuan pajak. Resmi dalam Nugroho (2012: 55) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara lainnya dengan beberapa wajib pajak hotel Kota Kupang pada Tanggal 23 Maret 2021, para wajib pajak tersebut mengakui bahwa mengetahui tentang keharusan membayar pajak, namun tidak terlalu memahami peran penting pajak sehingga mereka menganggap bahwa keterlambatan membayar pajak adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Wardani (2017: 61), indikator dari pengetahuan pajak adalah: mengetahui fungsi pajak ketika wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak, memahami prosedur pembayaran ketika wajib pajak mengetahui bagaimana tata cara membayar pajak, mengetahui sanksi pajak ketika wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi, mengetahui lokasi

pembayaran pajak, mengetahui ketentuan umum perpajakan, seperti azas dan sistem perpajakan. Selanjutnya, menurut Khasanah (2014: 26), indikator-indikator pengetahuan pajak adalah: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia.

Noor (2020) dalam penelitian tentang “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Banjar” memperoleh hasil bahwa secara parsial dan simultan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Banjar.

Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 23), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jatmiko (2006: 68) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Dengan demikian, jika wajib pajak hotel di Kota Kupang memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak maka tidak akan terjadi tunggakan pajak hotel.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017: 55) antara lain kesadaran akan fungsi pajak, kesadaran untuk membayar pajak tanpa paksaan,

kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan, kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang.

Nur (2020) dalam penelitiannya tentang “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun” memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel Kota Madiun. Hasil berbeda diperoleh Trisawati (2015) dalam penelitian tentang “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar” bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak hotel Kota Kupang pada Tanggal 22 Maret 2021, diperoleh informasi bahwa kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih minim, karena wajib pajak cenderung menunggu jika ada teguran atau surat peringatan keterlambatan pembayaran pajak. Sebagai contoh, pembayaran pajak hotel dilakukan setiap bulan, namun dalam pelaksanaannya, pajak hotel dibayar 3-4 bulan sekali atau dalam 1 Tahun hanya dibayarkan untuk 7-8 bulan dan sisanya dibayarkan pada tahun berikut.

Faktor ketiga adalah sanksi pajak. Nugroho (2012: 56) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan

dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikannya.

Menurut Smith (Rahayu, 2010: 68), indikator sanksi perpajakan adalah sanksi harus tegas, tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan seimbang, memberikan efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara lainnya dengan wajib pajak hotel pada tanggal 23 Maret 2021, diperoleh informasi bahwa sejauh ini, mereka belum pernah dikenakan sanksi denda. Karena saat membayar tunggakan, denda tersebut dapat ditangguhkan atau dibayar jika sudah bersedia atau mampu membayar. Hal ini mengakibatkan wajib pajak untuk cenderung menghindari membayar sanksi denda tersebut. Dalam penelitian Nur (2020) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat adalah pemeriksaan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menguraikan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indikator pemeriksaan Pajak menurut Rahayu dalam Wulandari (2012: 44) adalah sebagai berikut: teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas pemeriksa sarana dan prasarana pemeriksaan.

Pada Pemerintah Kota Kupang, pemeriksaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) wajib pajak hotel pada tanggal 23 Maret 2021, diperoleh informasi bahwa pemeriksaan pajak belum dilakukan secara rutin dan objektif. Jadwal pemeriksaan yang di tetapkan setiap 4 bulan sekali (3 kali pemeriksaan dalam setahun), namun pemeriksaan hanya dilakukan 1-2 kali saja. Hal ini menyebabkan wajib pajak juga tidak melakukan pencatatan pajaknya secara baik. Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa, pemeriksaan pajak belum dilakukan oleh petugas secara optimal, karena cenderung yang diutamakan adalah penandatanganan surat tugas pemeriksa. Fahmi (2018) dalam penelitian tentang “Pengaruh Pemerikasaaan Pajak, Kualitas Penangih Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kabupaten Bogor” memperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel Kabupaten Bogor.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, saksi pajak dan pemeriksa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian atau *research gap*. Rahayu (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Sarangan Magetan” dan memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Sarangan Magetan. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian Suryani (2018)

yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel di Kota Aceh”, dimana hasil yang diperoleh menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan dan *research gap* yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Kupang**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran tentang kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak hotel di Kota Kupang?
2. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang?
3. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran umum tentang kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak hotel di Kota Kupang.
2. Signifikansi pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang.
3. Signifikansi pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis berkenaan dengan aspek kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak hotel di Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran yang positif terhadap Pemerintah Daerah Kota Kupang khususnya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak.